



## **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

### **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah  
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun Anggaran : 2024

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## B. Gambaran Umum

1. Regulasi serta kebijakan anggaran adalah Produk-Produk Hukum yang disusun atau yang menjadi tupoksi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dalam merencanakan dan pembuatan atau penyusunannya.
2. Produk Hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi PERDA, PERKADA, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

## C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya produk Hukum Daerah adalah agar terwujudnya produk hukum yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Tujuan pembentukan produk hukum daerah adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

## D. Pelaksana Kegiatan

Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran direncanakan oleh Sub Bidang Anggaran pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dan selanjutnya dibahas bersama oleh tim penyusunannya.

## E. Sumber Dana

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan PERDA tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD di danai dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tertera dalam DPA-SKPD BKAD tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp24.706.500,00 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada triwulan I s.d triwulan IV tahun anggaran 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI S.E., M.M

Pembina Utama Muda  
NIP. 19680317 199303 1 007